



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu dibentuk Tim Percepatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 8 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14)
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Tim Pembina :
 1. memberikan pembinaan sistem akuntabilitas Pemerintah Kabupaten;
 2. mengkoordinasikan pendampingan dan peningkatan komitmen dan kapasitas pimpinan OPD dalam peningkatan akuntabilitas kinerja;

3. memberikan arahan bagi seluruh pimpinan dan jajaran perangkat daerah; dan
 4. melakukan monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten
- b. Tim Pelaksana dan Sekretariat :
1. melaksanakan langkah percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 2. mempersiapkan dokumen kelengkapan akuntabilitas kinerja;
 3. mengkoordinasikan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja;
 4. memberikan pendampingan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
 5. melaksanakan monitoring pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
 6. mendokumentasikan seluruh kegiatan percepatan akuntabilitas kinerja;
 7. melaksanakan fungsi admin daerah dalam sistem *esakip*; dan
 8. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
4. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PERCEPATAN AKUNTABILITAS
 KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 3. Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 5. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul 6. Kepala Bappeda Kab. Bantul 7. Kepala BKAD Kab. Bantul 8. Kepala BPBD Kab. Bantul 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul 10. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 11. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul	

1	2	3	4
		<p>12. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Bantul</p> <p>17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul</p> <p>18. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul</p> <p>19. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul</p> <p>20. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab.Bantul</p> <p>21. Kasubbid. Pengendalian Bappeda Kab.Bantul</p>	
B.	Tim Pelaksana Teknis		
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Bantul	
2.	Sekretaris	Kabid. Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab.Bantul	
3.	Anggota	<p>1. Unsur Bappeda Kab. Bantul yang ditunjuk</p> <p>2. Unsur BKAD Kab. Bantul yang ditunjuk</p> <p>3. Unsur BPBD Kab.Bantul yang ditunjuk</p> <p>4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul yang ditunjuk</p>	

1	2	3	4
C.	Sekretariat	5. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul yang ditunjuk 6. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul yang ditunjuk 7. Unsur Dinas Pariwisata Kab. Bantul yang ditunjuk 8. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Bantul yang ditunjuk 9. Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul yang ditunjuk 10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul 11. Unsur Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Bantul yang ditunjuk 12. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul yang ditunjuk 13. Unsur Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul yang ditunjuk 14. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul yang ditunjuk 15. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul yang ditunjuk Staf Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Bantul	1. Dhanang W, A.Md 2. Putri Anindyajati, SE

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO